

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA  
INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004  
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**Wilhelmus Wetan Songa**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

**ABSTRAK:** Tindak pidana (kekerasan) terhadap pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya perempuan seringkali terjadi ketika para pekerja tersebut berada di tempat kerja di luar negeri. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa diantara mereka (PMI) harus pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sudah tidak bernyawa ataupun dalam keadaan luka fisik yang berat akibat penganiayaan yang dialami selama bekerja, sehingga tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan traumatik yang besar. Tidak hanya itu, beberapa dari PMI saat ini sedang berhadapan dengan hukum dengan ancaman hukuman mati di negara lain, karena diduga melakukan tindak pidana kepada keluarga-keluarga tempat mereka bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat PMI yang bekerja di luar negeri seringkali tidak dapat melindungi diri mereka sendiri secara hukum dan pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menerapkan perlindungan kepada PMI khususnya perempuan dan anak meskipun telah meratifikasi konvensi CEDAW. Sebagai masukan bagi pemerintah, maka pemerintah dianggap perlu untuk merumuskan model kebijakan baru melalui kerjasama bilateral dengan negara tertentu yang mengutamakan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di negara-negara yang sasaran penempatan PMI.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, tenaga kerja, wanita, tindak pidana, kekerasan

***ABSTRACT:** The violence against Indonesian migran workers (PMI) especially women often occur when these workers are at work abroad. This research title is "Legal Protection of Indonesian Women Workers for Violent Crimes Based on Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad" this research show that Some of them have to go back to their homeland in dead body of severe physical injury due to mistreatment suffered while working, so they can no longer do the work that is their responsibility and must be returned to Indonesia in a large traumatic condition. Moreover, some of the PMI are currently dealing with the law with the threat of death penalty in other countries, for allegedly committing crimes against the families where they work. The Research show that there are PMIs working abroad who are often unable to protect themselves legally and the Indonesian government has not been optimal in applying protection to PMI especially women and children even though it has ratified the CEDAW convention. As input for the government, the government is deemed necessary to formulate a new policy model through bilateral cooperation with certain countries that prioritize the protection and enforcement of human rights (HAM), especially in countries that target PMI placement.*

**Keyword:** Legal protection, labor, woman, criminal act, violence.

## PENDAHULUAN

Penanganan kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) ini terlihat tidak serius, sehingga banyak munculnya kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbunuh dan terluka, itu semua merupakan suatu bukti bahwa sangat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya. Pemerintah bersama para Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) begitu sangat bersemangat apabila menyangkut kepentingan mereka.

Meskipun para TKW diperas keringatnya untuk kepentingan negara. Sebelum berangkat keluar negeri, mereka sudah di bebani banyak biaya hingga belasan juta, saat kembalinya TKI ke tanah air, mereka juga diperas oleh banyak pihak, karena dianggap banyak uang. Akan tetapi setelah TKI sudah di serahkan kepada tangan majikannya pemerintah beserta PJTKI telah melepaskan tanggung jawabnya, dan tidak lagi memantau tenaga kerja tersebut.

Tidak seharusnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mencari nafkah ke luar negeri itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak wajar, karena mereka orang yang membutuhkan pekerjaan dan uang yang setimbang dari pekerjaannya. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pembantu yang minim pengetahuan, dan harus menghadapi kenyataan di negeri orang dikarenakan terjatuh kesulitan ekonomi di dalam negeri sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri"

Bertolak dari pemikiran di atas, maka permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita terhadap pelaku kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tanggung Jawab Negara

Teori pertama tentang pertanggungjawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dengan kata lain seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menebus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran, tebusan kemudian menjadi kewajiban lebih dahulu daripada suatu hak istimewa bagi yang menderita.

Dalam kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban setidaknya ada terdapat persoalan yang terkait, yaitu tuntutan atas dasar Nasionalitas (*Nationality of Claims*), *Exhaustion of Local Remedies*, dan *the Clavo Clause*, disini penulis hanya mengkaitkannya hanya dengan dua persoalan yakni:

- 1) *Ationality of Claims*. Dalam hukum internasional semua negara memiliki hak atas perlindungan diplomatik bagi warga negaranya, hal ini terjadi, ketika warga negaranya mengalami perlakuan yang tidak sesuai oleh negara lain. Negara yang memiliki kewarganegaraannya dapat mengajukan klaim. Sedangkan dalam hal penuntutan nasionalitas dari korban diserahkan pada hukum nasional yang melakukan tuntutan. Dalam kasus *nottebhom*, dijelaskan bahwa terdapat keharusan akan hadirnya “hubungan nyata” antara negara yang mewakili dan individu yang diwakilinya. Oleh karena itu, dalam kasus *Liechtenstein* tidak diakui untuk dapat memberikan klaim atas nama *nottebhom*, kendatipun *nottebhom* mendapatkan kewarganegaraan *lichtenstein* dengan cara naturalisasi. Sebab, pengadilan menganggap tidak ada hubungan nyata antara korban dan negara yang mewakilinya. Dari ilustrasi kasus *nottebhom*, *Martin Dixon* memiliki kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “hubungan nyata” adalah hubungan *de facto*, hubungan yang dapat dibuktikan secara faktual.<sup>1</sup>
- 2) *Exhaustion of Local Remedies*. Dalam pasal 22 dari *ILC Draft Articles on State Reaponsibility* sebagai berikut pertanggungjawaban hukum akan diterapkan, bilamana orang asing yang terlibat perkara telah mengupayakan penyelesaiannya melalui hukum lokal “*only if the aliens concerned exhausted the effective local remedies available to them*”. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk mememin-

ta pertanggungjawaban dari suatu negara maka harus melalui mekanisme hukum nasional yang tersedia di negara yang akan dimintai. Tuntutan ini secara jelas bisa ditemukan dalam *Ambatielos Arbitration*, dimana Turki mewakili warga negaranya untuk meminta pertanggungjawaban Inggris. Inggris menolak karena warga Turki tersebut menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh hukum domestik Inggris. Kemudian pengadilan memberikan pernyataan bahwa suatu negara yang dimintai pertanggungjawabannya merasa belum digunakan seluruh upaya hukum domestiknya oleh pengklaim berhak untuk menolak.

## 2. Konvensi Cedaw

CEDAW atau ICEDAW (*international Convention on Elimination of All Forms Discrimination Againts Women*) adalah sebuah kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Pertimbangan dalam konvensi ini, berisi dasar pemikiran mengapa penting adanya konvensi pegghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pertimbangannya, konvensi ini mengajak mengingat kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam:

- 1) Piagam PBB yang menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang berpatokan pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup>Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., Pranoto Iskandar., SH.,Hukum Internasional Kontemporer, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, Cet Pertama Mei 2006, hml 208

- 2) Deklarasi umum mengenai hak-hak asasi manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, dan penekanan bahwa manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi tersebut tanpa perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin.
- 3) Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik dan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.
- 4) Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti konvensi international labour organisation-ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

## PEMBAHASAN

### 1. Tindakan Hukum Apa yang Dapat Dilakukan oleh TKW terhadap Pelaku Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Perlindungan TKI menurut Pasal 1 point (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon TKI maupun TKI dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.<sup>2</sup>

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Setiap calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan penempatan.<sup>3</sup>

Indonesia bisa menggunakan Asas Nasional Pasif dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Asas Nasional Pasif adalah asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan-aturan pidana suatu negara dapat diterapkan warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah negara tersebut. Solusi yang bisa digunakan sebagai upaya untuk dapat melindungi Tenaga Kerja Indonesia, yakni dengan menggunakan *Asas Lex Loci Commisi* sebagai jembatan antara Negara Indonesia dengan Negara tujuan dalam menghadapi kasus yang menimpa masing-masing warga negara. Asas ini dapat digunakan karena adanya *Memori Of Understanding* (MOU) yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Negara tujuan mengenai perlindungan TKI. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, maka masing-masing pihak harus patuh terhadap perjanjian kerja yang dibuat tersebut.

Disinilah *asas lex loci commisi* mulai mengikat masing-masing pihak sehingga dapat memudahkan negara dalam memberlakukan aturan hukum dan

<sup>2</sup> jurnal *lex scientia law review*, volume 2 no 2, november 2018, fak hukum universitas negeri semarang diakses pada tanggal 22 september 2019.

<sup>3</sup> Pasal 77 UUU No 39 Tahun 2004

penentuan hukum negara mana yang berwenang mengadili bila ada tindak pidana yang dilakukan yang melanggar dari isi perjanjian kerja tersebut. Upaya dengan menggunakan asas *lex loci commissi* ini diharapkan juga dapat memperkuat peranan asas kedaulatan negara dalam melindungi TKI apabila mereka menjadi korban tindak pidana selama mereka bekerja, akan tetapi asas *lex loci commissi* ini baru dapat diterapkan dan dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku (warga negara asing) selama TKI bekerja di luar negeri, apabila perjanjian kerja tersebut dilakukan di negara Indonesia, karena asas *lex loci commissi* akan berlaku dengan aturan hukum di negara dimana perjanjian tersebut dibuat, maka bila perjanjian kerja dibuat di Indonesia maka hukum Indonesia yang akan mengikat masing-masing pihak dan apabila perjanjian kerja dibuat di tempat dimana TKI bekerja maka hukum negara tersebut yang akan mengikat pada masing-masing pihak selama perjanjian kerja berlangsung, yang tentunya juga harus menghormati asas kedaulatan masing-masing negara.

Dengan demikian, berdasarkan Prinsip Universal terkait dengan *delicta jure gentium* atau kejahatan terhadap Masyarakat Internasional. Artinya, Perundang-undangan Hukum Pidana suatu Negara berlaku bagi semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hukum Pidana Internasional. Semua Negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan agar kejahatan itu tidak lepas dari hukuman.

## 2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Kekerasan dan Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.<sup>4</sup> Konvensi ini adalah salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. sejak kelahirannya, Komite Cedaw telah melahirkan beberapa rekomendasi umum (General Recommendation; GR), yang salah satunya adalah terkait isu perlindungan buruh migran.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang sering dialami maupun yang dilakukan oleh para TKI merupakan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat UUPPMI) khususnya dalam pertimbangan huruf c ditegaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak

---

<sup>4</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi konvensi CEDAW

<sup>5</sup>Siaran Pers Komnas Perempuan, Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: "Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan", Jakarta, 24 Juli 2017, diakses pada tanggal 20 September 2019

asasi manusia.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam pasal 1 angka 5 dicantumkan bahwa perlindungan tenaga migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.<sup>7</sup>

Sangat disadari oleh peneliti bahwa kedua kasus ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu dimana pada saat itu belum ada regulasi nasional yang mengakomodir perlindungan TKI, sehingga sulit bagi pemerintah untuk bertindak karena prinsip "*Non retroactive recht*" dalam hukum, tidak mengatur peristiwa sebelum regulasi tersebut dikeluarkan, namun dalam perspektif hukum Internasional, konvensi CEDAW seharusnya bisa dipergunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan nasib para TKI atau PMI Indonesia yang sedang berhadapan dengan kasus hukum di Indonesia.

Ketidaksiadaan peraturan pelaksanaan seakan mempersulit langkah pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada PMI sebagaimana amanat Undang-undang. Namun sesungguhnya, dalam perspektif hukum internasional, ketiadaan perangkat atau regulasi nasional seharusnya tidak menghambat pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya, terutama perempuan ketika berada dan sedang bekerja di negara lain. Konvensi CEDAW yang telah disepakati oleh Commission on The Status of Women/CSW berdasarkan rekomendasi dewan ECOSOC (*economic, social and culture*) PBB dan Optional Protocol CEDAW pada tanggal 6 Oktober 1999 dan berlaku sejak Desember tahun 2000 yang

juga telah ditandatangani oleh Indonesia<sup>8</sup>, memungkinkan bangsa ini dapat melakukan pengawasan terhadap PMI di tingkat internasional melalui pendekatan konsep-konsep Hukum Internasional..

Konvensi CEDAW seharusnya menjadi seruan moral bagi semua negara (terutama yang telah meratifikasinya) untuk memperlakukan tenaga kerja wanita sebagai manusia dengan segala hak asasinya. Mengutuk setiap tindakan diskriminasi, termasuk merubah pola tingkah laku sosial (khususnya di negara-negara penempatan PMI) berdasarkan asas inferioritas atau superioritas laki-laki atas perempuan (pasal 5 CEDAW).<sup>9</sup> Personalitas moral sebagaimana yang dibahasakan oleh John Rawls dengan mengedepankan *fairness* dan utilitas individu dapat memaksimalkan dalil-dalil keadilan secara maksimal.<sup>10</sup>

Penegakan hak asasi manusia tidak hanya universal namun juga struktural, yang sangat berkaitan erat dengan cara ber hukum masing-masing bangsa (negara) yang tentu saja berbeda.<sup>11</sup> Namun, sebagai-mana perspektif hukum perjanjian internasional, maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa keberadaan ratifikasi oleh negara-negara terhadap keberadaan konvensi CEDAW membuktikan bahwa secara legalistik formal, terikat pada ketentuan pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional, yang tidak hanya diartikan sebagai perjanjian namun juga sebagai kebiasaan internasional (*interna-*

---

<sup>6</sup>Menimbang huruf c, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 5, *Ibid*

---

<sup>8</sup> Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, PUSLIBANG, 2007

<sup>9</sup>Konvensimengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam)

<sup>10</sup> John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2006, hlm 28-37

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas Media Nusantara, 2008, hlm 63-75

*tional custom*) yang merupakan suatu *jus cogens*.<sup>12</sup>

*Jus cogens* sebagai peremptory norm (tidak terbuka untuk banding dan keberatan) tidak dapat dikesampingkan atau dirubah begitu saja oleh negara melalui suatu perjanjian. Prinsip ini adalah prinsip asasi yang dipraktekkan oleh negara-negara beradab sebagai hukum kebiasaan internasional. Dalam kenyataannya, prinsip ini berlaku sebagai prinsip yang fundamental untuk martabat manusia.<sup>13</sup>

Utilitarianisme merupakan suatu aliran hukum yang mengedepankan kemanfaatan dari implementasi hukum. Dalam pandangan aliran ini, maka intervensi terhadap kemanusiaan dibenarkan sepanjang itu adil dan baik serta menyelamatkan nyawa manusia. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam point menimbang huruf c menegaskan bahwa PMI harus dilindungi dari setiap tindak kekerasan, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Dalam pemahaman dan pendekatan hukum alam, maka sesungguhnya setiap manusia memiliki kewajiban moral tertentu demi kepentingan kemanusiaan. Bahkan grotius mendasarkan teori ini pada prinsip *societas humana-universal community of mankind* (masyarakat manusia yang universal).<sup>15</sup> Dalam hubungan internasional, maka prinsip ini membenarkan intervensi kemanusiaan dilakukan secara aktif oleh negara, dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM dimanapun

itu terjadi, tidak terkecuali dalam kasus yang melibatkan PMI yang sedang teraniaya bahkan menghadapi hukuman berdasarkan proses peradilan yang tidak *fair*.

## PENUTUP

Berangkat dari paparan di atas, maka dapatlah disimpulkan beberapa butir pemikiran sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada kaitannya dengan PMI (pekerja migrant indonesia) dirasa masih kurang karena jika terjadi kekerasan terhadap PMI aturan perundang-undangan belum mengatur bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh para PMI bila terjadi kekerasan fisik yang mereka alami di tempat mereka bekerja dan juga kurangnya perhatian pemerintah khususnya dalam perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri.
- 2) Regulasi nasional di bidang ketenakerjaan khususnya bagi pekerja migran Indonesia (PMI) telah diletakkan secara tegas (formal) dan sudah mengakomodir prinsip-prinsip utama konvensi CEDAW dalam setiap substansi peraturannya. Namun, upaya penegakannya secara lintas negara (*transborder action*) masih dibatasi oleh keenganan pemerintah karena keberadaan prinsip kedaulatan negara, yang seharusnya dapat dikesampingkan jika yang diintervensi adalah berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Sehingga, upaya maksimal pemerintah Indonesia dalam melindungi setiap PMI tidak hanya sebatas membuat regulasi nasional yang menjadi dasar legalitas (sudah ada dan mengalami beberapa perubahan), namun juga harus dapat diimplementasikan secara maksimal dalam

---

<sup>12</sup>Lihat Pasal 38 ayat 1, statute of international court of Justice

<sup>13</sup>Hamid Awaludin, HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional, Kompas, 2012, hlm 189-221

<sup>14</sup>Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>15</sup>Hamid Awaludin, *Op.Cit*, Hlm 200

ruang lingkup tindakan konkrit yang nyata serta dirasakan manfaatnya oleh para pahlawan devisa negara.

Mengacu pada hasil temuan seperti yang disimpulkan di atas maka sebagai rekomendasi ilmiahnya disarankan sebagai berikut;

- 1) Didalam membuat peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan PMI harus memuat bagaimana proses pelaporan yang dibuat oleh PMI yang mendapat tindak kekerasan di luar negeri harus ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum. Didalam perjanjian atau surat perjanjian kerja harus ditambahkan bahwa pekerja asing harus mendapat perlakuan yang layak dari majikan, dan dilarang keras melakukan kekerasan.
- 2) Diperlukan kerjasama yang maksimal antar negara di bidang ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan tindakan sangat selektif oleh pemerintah dalam meninjau dan mempelajari kultur dan budaya dari negara tujuan penempatan PMI (terutama negara-negara yang menganggap perempuan sebagai warga kelas II), sehingga kekerasan terhadap pekerja perempuan dapat seminimal mungkin terjadi ketika mereka berada pada wilayah negara penempatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Siaran Pers Komnas Perempuan, Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: "Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan", Jakarta, 24 Juli 2017, diakses pada tanggal 20 September 2019
- Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, PUSLIBANG, 2007
- Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam)
- John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2006
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Mei 2006.
- Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas Media Nusantara, 2008
- Hamid Awaludin, HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional, Kompas, 2012
- Yadi Hendriana, Jurnalis, Arab Saudi Salurkan Bantuan Kemanusiaan USD 71,25 Juta untuk Indonesia, Jum'at 31 Mei 2019 07:39 WIB, diakses, 28 September 2019, jam 09.30 Wita
- The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi konvensi CEDAW
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
- Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Mig-ran Indonesia
- Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2 No 2, November 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang